



PUTUSAN

Nomor: 35/PTS/KIP-SU/IX/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 80/KIP-SU/S/VIII/2016 yang diajukan oleh:

Nama : H. OK. Syahrial Adjil
Alamat : Jl. Taska K. Deli Raya No. 111 Lk I, Kel / Desa Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan

Dalam hal ini diwakili kuasanya , masing-masing Dr. Edy Ikhsan, SH.,M.A., Dr. A. Hakim Siagian, SH., M.Hum., Asman Siagian, SH., MH., dan Hendri Saputra Manalu, SH yang masing-masing adalah Konsultan Hukum, Advokat dan Penasehat Hukum yang berdomisili di Jl. T. Amir Hamzah No. 196 – B Komp. Griya Riatur Indah Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2016.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Desa Aras Kabu
Alamat : Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 80/KIP-SU/S/VIII/2016.

Kronologi

[2.2] Melalui Kuasanya Pemohon menyampaikan permintaan informasi melalui surat tertanggal 15 Juni 2016 disertai bukti tanda terima tertanggal 16 Juni 2016 kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa:

- a. Surat Keterangan, dokumen ataupun alas hak tanah pertapakan Kantor Kepala Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dahulu dikenal dengan tanah atau lahan Gelanggang pemotongan hewan seluas satu (1) bahu (0,7 Ha.), yang saat ini telah berdiri kantor kepala desa dan Puskesmas;
- b. Surat Keterangan, dokumen ataupun alas hak tanah pertapakan perkuburan / tanah wakaf yang terletak di dusun Prepol, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 4 bahu (2,8 Ha.);
- c. Surat Keterangan, dokumen ataupun alas hak tanah lapangan bola yang terletak di Pasar Sore Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

[2.3] Bahwa terhadap surat permintaan informasi yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon, tidak ditanggapi Termohon.

[2.4] Karena surat permintaan informasi tidak ditanggapi, Pemohon mengirim surat permintaan informasi ke-2 tertanggal 27 Juni 2016 yang disertai bukti tanda terima tertanggal 29 Juni 2016 kepada Termohon.

[2.5] Termohon tidak menanggapi surat permintaan ke-2, maka melalui surat tertanggal 18 Agustus 2016 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan tanggal 23 September 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena tidak ada tanggapan tertulis atas surat permintaan informasi dan surat permintaan informasi ke-2.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk kepentingan perlindungan hak atas nama Pemohon yang memiliki sejumlah bukti atau keterangan sebagai pemilik atas tiga (3) tanah / lahan tersebut.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2016, Kuasa Hukum Pemohon atas nama Hendri Saputra Manalu, SH hadir dan menyampaikan keterangan bahwa:

1. Maksud dan tujuan dari surat permintaan informasi ke-2 adalah surat keberatan, walaupun pada surat kedua tersebut disebutkan perihal: Permintaan Informasi ke-2.
2. Permohonan dilakukan dengan itikad baik.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permintaan informasi yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 15 Juni 2016.
Bukti P-3	Salinan surat permintaan informasi ke – 2 yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 27 Juni 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Agustus 2016.
Bukti P-5	Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2016 dari H. OK. Syahrial Adjil sebagai Pemberi Kuasa kepada Dr. Edy Ikhsan, SH.,M.A., Dr. A. Hakim Siagian, SH., M.Hum., Asman Siagian, SH., MH., dan Hendri Saputra Manalu, SH sebagai Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna kepentingan Pemberi Kuasa, mewakili Pemberi Kuasa mengajukan pengaduan Administrasi, Pidana dan atau Perdata kepada pihak dan atau Instansi yang berwenang atas Perbuatan Melawan Hukum berupa penguasaan tanah milik Kedatukan Araskabu (Datuk Maha Menteri) oleh pihak-pihak yang secara melawan hukum telah melanggar hak Pemberi Kuasa.
Bukti P-6	Salinan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 220/12/BKB/DS/IV/2016 dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Badan Kesatuan Bangsa tertanggal 27 April 2016 atas nama organisasi Kerapatan Masyarakat Adat Kedatukan Maha Mentri Luhak Aras Kabu Wazir Kesultanan Serdang.

Bukti P-7	Salinan akta Pendirian Lembaga Kerapatan Masyarakat Adat Kedatokan Maha Mentri Luhak Aras Kabu Wazir Kesultanan Serdang Nomor: 04 tertanggal 3 Februari 2016.
Bukti P-8	Salinan berkas berita acara Tanah Datok Maha Mentri Luhak Aras Kabu Wazir Kesultanan Serdang yang masih dalam proses penyelesaian.
Bukti P-9	Salinan berkas Kerapatan Masyarakat Adat Kedatokan Maha Mentri Luhak Aras Kabu Wazir Kesultanan Serdang.

Keterangan Termohon

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada surat-surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Tidak ada kesimpulan dari Pemohon

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat

(4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permintaan informasi publik, surat permintaan informasi ke-2 kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;
- [4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Agustus 2016 dengan Register Nomor : 80/KIP-SU/S/VIII/2016;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271061511510003 atas nama OK. Syahrial;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
 - 1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
 - 2. Pemohon telah mengajukan permintaan informasi publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
 - 3. Pemohon telah mengajukan surat permintaan informasi ke-2 kepada Termohon. (Bukti P-3)

4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat permintaan informasi publik kepada Termohon tertanggal 15 Juni 2016.
2. Pemohon tidak mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID, melainkan mengirim surat permintaan informasi ke-2 kepada Termohon tertanggal 27 Juni 2016.
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara melalui surat tertanggal 18 Agustus 2016.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon tidak sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Menimbang fakta permohonan, Pemohon dalam mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tidak lebih dahulu mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID. Sementara sesuai prosedur dan mekanisme permohonan informasi, Pemohon harus lebih dahulu mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

[5.2] Menimbang bahwa, karena Pemohon tidak mengajukan surat keberatan pada atasan PPID sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, maka penghitungan batas waktu Permohonan tidak dapat dihitung.

Pasal 36 ayat (1) PERKI PPSIP menyebutkan, sebelum memasuki pokok perkara, majelis komisioner akan memeriksa empat hal yang salah satunya adalah batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik.

[5.3] Menimbang bahwa, Pasal 5 Perki no.1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik menyebutkan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[5.4] Menimbang bahwa, pasal 30 ayat (1) Perki nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik menyebutkan: Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan atas :

- a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
- d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

Dalam sengketa a quo, Permohonan Pemohon tidak ditanggapi sebagaimana yang dimaksud pada poin (c) diatas, namun Pemohon tidak mengajukan keberatan, Pemohon hanya mengajukan Permintaan Informasi ke-2 itu pun ditujukan kepada Termohon bukan kepada atasan PPID.

- [5.5] Menimbang bahwa, karena Pemohon tidak menempuh keberatan kepada atasan PPID maka menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi Prosedur dan Mekanisme Permohonan Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- [5.6] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.5], Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat permohonan Pemohon tidak sesuai dengan prosedur, maka cukup alasan untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon tidak sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat permohonan Pemohon tidak sesuai dengan prosedur, maka cukup alasan untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [7.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H.M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom selaku Ketua merangkap Anggota, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis



(H.M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis



(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis



(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera



(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 23 September 2016

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara